PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JALAN BASUKI RAHMAT NO.1 GEDUNG A KANTOR GUBERNUR LAMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : PUPR.SKT.05.01/5558/107/1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya menindak lanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Bahwa untuk merencanakan,mengorganisasikan kelancaran Informasi dan Dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah,wajar di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur,maka perlu PPID Pembantu.

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b dan huruf c maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur .

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5679); (lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri (berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 245);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi public (berita negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 272,tambahan berita negara republik Indonesia nomor 1);

7. Peraturan Daerah provinsi Nusa tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003,tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur nomor 0014);

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

9. Peraturan Gubernur Nusa tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (berita daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01).

10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157.

11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolah Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Kedua : Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM pertama keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Ketiga : Tugas Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu adalah sebagai berikut :

a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari
   - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala
   - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
   - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
   - Informasi yang dikecualikan
b. Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkunganya

e. Melakukan pemutuahiran informasi dan dokumentasi yang ada
f. Melakukan laporan tentang informasi dilingkunganya kepada PPID utama.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu sebagaiamana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah dinas komunikasi dan informatika provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021
KEPALA DINAS

Ir. Maksi Y.E Nenabu,MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 196803261997031005

Tembusan Yth :
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggar Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektorat Provinsi NTT di Kupang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN PADA DINAS	JABATAN DALAM TIM PPID
1	Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT NIP. 19680326 199703 1 005	Pembina Utama Muda / IVc	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Atasan PPID Pembantu Dinas PUPR Provinsi NTT
2	Rosye Maria Hedwine, ST., M.Si NIP. 19751027 200112 2 001	Pembina / IVa	Sekretaris Dinas PUPR Provinsi NTT	PPID Pembantu Dinas PUPR Provinsi NTT
3	Adi Samuel Mboeik, ST NIP. 19710626 200012 1 004	Pembina Tk. I / IVb	Kabid. Bina Marga	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi NTT
4	Ramsis Y. Tella, ST., MT NIP. 19640108 199803 1 002	Pembina / IVa	Kabid. Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas PUPR Provinsi NTT
5	Benyamin Nahak, ST, MT NIP. 19710428 19993 1 008	Pembina Tk. I / IVb	Kabid. Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas PUPR Provinsi NTT
6	Liklikwatil M. Julius, ST., MT NIP. 19720119 199701 1 006	Pembina Tk. I/ IVb	Kabid. Cipta Karya	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi NTT
			Plt. Kabid. Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dinas PUPR Provinsi NTT
7	Daniel Wiltom Foenay, ST., MT NIP.19780121 200312 1 003	Pembina / IVa	Kabid. Perumahan dan Permukiman	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Provinsi NTT
8	Dra. Fintje F. Djami NIP. 19660823 200701 2 014	Penata Tk. I / IIId	Kasubag. PDE	Penyedia Bahan Informasi Publik Berupa Data Dokumentasi Untuk Di Publikasikan Pada Web Aplikasi PPID Dinas PUPR Provinsi NTT
9	Mario Z. R. D. Dando, ST	Tenaga Kontrak	Staf Subag. PDE	Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi Pada Web PPID

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021
KEPALA DINAS

Ir. Maksi Y.E Nenabu,MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 196803261997031005

PPID

Provinsi Nusa Tenggara Timur

www.ppid.nttprov.go.id

DATA
PERSONAL IN CHARGE (PIC)
PPID PEMBANTU

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional Aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai PPID Pembantu mengajukan 2 orang sebagai Person In Charge (PIC) pengelola aplikasi guna mendukung PPID utama didalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Dra. Fintje Djami
   NIP : 19660823 200701 2 014
   Pangkat/Gol : Penata Tk. 1
   Jabatan : Eselon IV
   No. Telp (Hp) : 081 2366 29664
   Email : fitnje.djami@gmail.com

2. Nama : Mario Zacharias Reda D. Dando
   NIP : -
   Pangkat/Gol : -
   Jabatan : Staf
   No. Telp (Hp) : 081 3396 58205
   Email : arydando@gmail.com

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

Kupang, 19 Oktober 2021
Kepala Dinas

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680326 199703 1 005